



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENDIDIKAN**

**Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034, 421358
Fax. (0292) 421034 Purwodadi 58111**

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 422.3 / 8024 / C / 2014**

**TENTANG
PENETAPAN SD-SMP SATU ATAP NEGERI 6 GEYER
KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2014**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN

Menimbang

- : 1. Bahwa dalam rangka Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di daerah terpencil terisolir dan terpencar diperlukan Pengembangan SD-SMP Satu Atap;
2. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi dan peninjauan lapangan memungkinkan di Desa Ngrandu Kecamatan Geyer perlu SD-SMP Satu Atap;
3. Bahwa sehubungan dengan huruf 1 dan 2 diatas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan.

Mengingat

- : 1. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang NO. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 106 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan dalam pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2005);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Nomor: 1742/C3/KP/2014 tentang Penetapan Lokasi Pengembangan SD-SMP Satu Atap Tahun 2014 Program Kemitraan Australia- Indonesia (KPAI).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Didesa Ngrandu Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan didirikan SD-SMP Satu Atap Negeri 6 Geyer mulai Tahun Pelajaran 2014/2015;
- Kedua : Pendirian SD-SMP Satu Atap di maksud untuk menambah daya tampung lulusan SD-MI Sederajat;
- Ketiga : Hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan disempurnakan sebagaimana mestinya;
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwodadi
pada tanggal : 16 Juni 2014
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GROBOGAN

Drs. H. Karsono, M.Pd
Pembina Utama Muda.
NIP.19580418 198103 1 016

Tembusan :

1. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan
2. Arsip